



**P U T U S A N**  
**NOMOR 130/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURHAFAH, Umur ± 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Pasar Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Tergugat II;

**M E L A W A N :**

1. ASRIL FERRU, Umur + 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Kampung Talang Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Penggugat I ;
  2. YANTI, Tempat/tanggal lahir Bonjol/06 November 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Suka Mulya R/RW 003/001 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Pekan Baru, memilih domisili Jorong Kampung Talang Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, dalam hal ini Memberikan kuasa insidentil kepada: Asril Ferru (Penggugat I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 56/SK-PDT/XI/2019/PN.LBS, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Penggugat II;
- Dan
3. AGUS, Umur ± 57 tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Swasta, Alamat Equator Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi Tersebut;  
Telah membaca :

*Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.*



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 130/PDT/2020/PT.PDG tanggal 30 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 14 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek Perkara berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tangah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan sawah Beram
  - Selatan dengan sawah Si Yes
  - Barat berbatas dengan sawah Munah
  - Timur berbatas dengan sawah Zubaidah
- Menyatakan sah dan berharga keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Mudiak pada tanggal 10 September 2017;
- Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan hal apapun yang dilakukan Oleh Para Tergugat atau siapapun diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada

*Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.*



Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada di atasnya kepada para Penggugat;

- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun. Juga di atasnya, Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Masing - masing dibebani kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas Keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini ;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.301.000,- (Lima juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diucapkan pada tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri Penggugat I dan Kuasa Penggugat II, serta Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I dan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Akta Nomor 2/Pdt/Band/2020/PN-Lbs Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 14 Mei 2020 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Terbanding dan kepada pihak Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

*Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping pada tanggal 9 Juni 2020, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding dan Pembanding, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masing-masing tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut telah pula diajukan kontra memori banding oleh Kuasa Hukum Terbanding yang diterima tanggal 24 Juni 2020, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding dan kepada Terbanding, sekaligus Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020 melalui jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding nya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: No.8/Pdt.G/2019/PN. Lbs. tanggal 14 mei 2020.

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMER :**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Juni 2020 dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Perkara Perdata Nomor.8/Pdt.G/2019/PN.Lbs tanggal 14 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 14 Mei 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II tanggal 9 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Juni 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa kedua objek perkara adalah merupakan tanah milik para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek Perkara berupa setumpak tanah persawahan yang terletak di Tengah Sawah Kampung Alai Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan luas 6 (enam) sukat benih padi adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat

*Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II, adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs tanggal 14 Mei 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbs, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ROHENDI, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis dengan **PETRIYANTI, S.H.,M.H** dan **INANG KASMAWATI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2020 Nomor 130/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **SYAFRIZAL B, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**PETRIYANTI, S.H.,M.H**

**H. ROHENDI, S.H.,M.H.**

**INANG KASMAWATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAFRIZAL B, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp. 134.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 130/PDT/2020/PT PDG.